

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit*), dan juga melakukan jasa jasa keuangan lainnya dalam memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Veithzal Rivai, Bank Syariah atau *Islamic Banking* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai perantara keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal.29

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>4</sup> Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>5</sup> Jika mengacu pada definisi tersebut, maka usaha utama bank syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank dan menyalurkannya ke dalam berbagai macam pembiayaan.

Keberadaan bank syariah di Indonesia telah mendapat pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Landasan hukum yang berfungsi khusus sebagai landasan bank syariah di

---

<sup>4</sup> Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>5</sup> Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Indonesia tertuang dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas. Adanya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank Negara, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerja sama di antara bank-bank syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Hingga kini, jumlah bank syariah di Indonesia dapat ditunjukkan dalam tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jaringan Kantor BUS, UUS dan BPRS di Indonesia**  
**Tahun 2009-2016**

<b>Indikator</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Bank Umum Syariah (BUS)</b>								
Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12	12	13
Jumlah Kantor	711	1.215	1.390	1.734	1.987	2.151	2.121	1885
<b>Unit Usaha Syariah (UUS)</b>								
Jumlah Bank	25	23	24	24	23	22	22	21
Jumlah Kantor	287	262	312	493	567	320	327	318
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)</b>								
Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163	162	164
Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439	452	446

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah kantor bank umum syariah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, jumlah kantor bank umum syariah di Indonesia adalah 711 kemudian terus mengalami

peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 menjadi 2.121 kantor. Pada tahun 2016, jumlah kantor bank syariah mengalami penurunan sebanyak 236 kantor, namun jumlah bank syariah mengalami peningkatan dari 12 Bank menjadi 13 Bank. Perkembangan BPRS juga mengalami tren positif, dimana setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2009, jumlah BPRS di Indonesia adalah 138 dengan 225 kantor yang beroperasi kemudian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 menjadi 164 dengan 446 kantor. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi bank syariah di Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun.

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. adalah bank pertama murni syariah yang berdiri dengan sistem bagi hasilnya. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dengan sistem tanpa bunganya atau bagi hasil mampu bertahan di tengah gejolak krisis yang pernah terjadi di era 90-an. Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. adalah pionir lahirnya bank syariah di Indonesia. Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan PT.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk. pun sebagai bank syariah yang pertama murni syariah tergolong cepat dan mengesankan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa kegiatan utama bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan bank yang secara langsung berkaitan dengan sektor riil. Investasi yang dilakukan oleh berbagai pihak banyak mengandalkan pembiayaan dari perbankan syariah. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui berbagai akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna'* dan berbagai akad lainnya. Pembiayaan bagi bank syariah merupakan sumber pendapatan terbesar. Dilihat dari statistik laporan tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. kepada masyarakat di Indonesia mengalami tren meningkat setiap periodenya. Perkembangan pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.**  
**Tahun 2009-2016**

Tahun	Pembiayaan (miliar)
2009	Rp 11,428
2010	Rp 15,917
2011	Rp 22,469
2012	Rp 32,861
2013	Rp 41,612
2014	Rp 42,865
2015	Rp 40,706
2016	Rp 40,010

Sumber : Laporan tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp 11,428 miliar, kemudian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2014 menjadi Rp 42,865 miliar. Pada tahun 2015 jumlah pembiayaan yang disalurkan menurun menjadi Rp 40,706 miliar, dan pada tahun 2016 menurun menjadi Rp 40,010 miliar. Perkembangan penyaluran pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. bisa dibilang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan permintaan masyarakat akan kebutuhan dana terus meningkat. Pada dua tahun terakhir, yaitu 2015 dan 2016 pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. mengalami penurunan, hal ini bisa disebabkan oleh semakin banyaknya pesaing PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. sebagai bank syariah yang juga memiliki produk pembiayaan yang bersaing. Sehingga masyarakat bisa memilih bank yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sementara itu, setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tersebut mengandung risiko. Dengan demikian, semakin tinggi pembiayaan yang diberikan maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan langkah-langkah antisipasi sebelum risiko terjadi dan langkah penanggulangan risiko yang telah ditimbulkan oleh setiap pembiayaan yang diberikan sebagai bagian dari manajemen risiko.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Setiap pembiayaan yang diberikan perbankan syariah tersebut memiliki risiko pembiayaan yaitu resiko gagal bayar dari nasabah atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kolektibilitas macet, ditambah dengan pembiayaan yang memiliki kolektibilitas diragukan yang berpotensi menjadi macet. Dalam mengukur memproyeksikan besaran pembiayaan bermasalah bank syariah menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

NPF pada bank syariah seringkali dikaitkan dengan *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet pada bank konvensional. NPF dan NPL pada dasarnya sama, hanya saja dikarenakan sumber hukum bank syariah yaitu Al Qur'an dan Hadits (tidak mengenal bunga dan riba) sehingga istilah kredit (*loan*) ditiadakan. Dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin laba) ataupun bagi hasil (*profit/loss sharing*). Besarnya NPF mencerminkan resiko pembiayaan, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Rasio NPF merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank.<sup>6</sup>

Kecenderungan peningkatan dari tingkat NPF dapat berakibat buruk bagi jalannya operasional dan kinerja keuangan bank syariah. Dari aspek operasional peningkatan NPF ini akan berakibat pada merosotnya pendapatan

---


<sup>6</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras, 2014), hal.75

bank, sedangkan dari aspek keuangan, peningkatan NPF akan berakibat pada turunnya tingkat kesehatan bank. NPF juga akan menimbulkan masalah bagi pemilik bank dan juga deposan. Bagi bank, semakin tinggi NPF, maka semakin kecil keuntungan pasar dari modal yang dikeluarkan. Sedangkan bagi deposan, hal ini akan menurunkan keuntungan pasar dari deposito atau tabungan mereka. Bahkan jika bangkrut para deposan terancam akan kehilangan asset mereka. Hingga seluruh pelaku ekonomi pun terancam terkena imbasnya bila krisis perbankan yang berawal dari pembiayaan bermasalah ini berubah menjadi krisis ekonomi. NPF dapat mengakibatkan jatuhnya system perbankan, mengkerutnya pasar saham dan bahkan mengakibatkan krisis dalam perekonomian.

Bank syariah selalu menghadapi risiko pembiayaan karena fungsi pokoknya sebagai lembaga perantara keuangan. Banyak cara yang dilakukan oleh bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Kebijakan pembiayaan yang hati-hati, manajemen risiko pembiayaan yang ketat, dan pengembangan kompetensi atau pelatihan teknis kepada para pengelola pembiayaan adalah beberapa contoh kebijakan yang diterapkan oleh suatu bank untuk menekan NPF seminimal mungkin.



**Grafik 1.1**  
**Perkembangan NPF PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.**  
**Periode 2009-2016**



Sumber: diolah dari laporan publikasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Dari grafik 1 di atas menunjukkan adanya fluktuasi jumlah pembiayaan bermasalah atau NPF dari total pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) terbesar terjadi pada periode tahun 2009 triwulan ke III sebesar 7,32 %, sedangkan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) terkecil terjadi pada periode tahun 2013 triwulan ke IV sebesar 0,78 %. Selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 rata-rata rasio NPF PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. tergolong dalam kategori baik ( $2\% \leq \text{NPF} \leq 5\%$ ), kecuali pada periode 2009 triwulan I dan III, serta periode 2010 triwulan I tergolong dalam kategori cukup baik ( $5\% \leq \text{NPF} \leq 8\%$ ).

Meskipun rasio *Non Performing Financing* (NPF) masih dalam batas yang terkendali, namun pertumbuhannya yang cukup signifikan perlu diperhatikan dan ditindak lanjut dalam rangka manajemen risiko perbankan yang lebih komprehensif. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai indikator adanya krisis perbankan, oleh karenanya menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan hal yang penting dan substansial bagi stabilitas keuangan dan manajemen bank.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* pada dasarnya berasal dari internal dan eksternal bank. Selain itu juga terdapat faktor nasabah yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi NPF dari segi internal bank yang dilihat dari rasio keuangan yang ada di perbankan, seperti: Giro Wajib Minimum (GWM), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

GWM merupakan simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari DPK. Pemenuhan GWM merupakan salah satu prinsip kepatuhan dan kehati-hatian untuk memelihara tingkat likuiditas bank umum. Bank Indonesia selaku bank sentral bisa menentukan kebijakan moneternya untuk mengatasi jumlah uang beredar dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga, salah satunya dengan instrument Giro Wajib Minimum. Ketika jumlah uang yang beredar di suatu negara tergolong tinggi

maka Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter kontraktif, melalui peningkatan rasio cadangan minimum di bank sentral. Imbas dari kebijakan ini yaitu cadangan yang ada di bank umum akan mengalami penurunan sehingga dana yang dapat dipinjamkan atau disalurkan oleh bank akan mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan tingkat penyaluran dana tersebut, maka peluang resiko pembiayaan bermasalah berkurang.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi FDR sebuah bank maka semakin tinggi pula peluang pembiayaan macet yang akan terjadi. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menggambarkan hubungan antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dana pihak ketiga dibutuhkan bank syariah dalam menjalankan operasinya. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan yang juga akan meningkatkan peluang terjadinya pembiayaan bermasalah.

Untuk mengurangi resiko yang terjadi dari masalah pembiayaan, maka bank syariah menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank yang disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin tinggi CAR, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam meminimalisir resiko pembiayaan

yang terjadi. Artinya bank tersebut mampu menutupi resiko pembiayaan yang terjadi dengan besarnya cadangan dana yang diperoleh dari perbandingan modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Hasil pemaparan di atas menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Atas dasar inilah yang mendorong peneliti untuk menguji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yang diproyeksikan menggunakan rasio *Non Performing Financing*.

Adapun variabel-variabel yang digunakan antara lain, Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio*. Sedangkan rasio pembiayaan bermasalah diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing*. Hasilnya disusun dalam bentuk penelitian dengan judul : ***“Analisis Pengaruh Giro Wajib Minimum, Financing to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio terhadap Non Performing Financing (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Periode 2009-2016)”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa masalah yang bisa diidentifikasi dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Giro Wajib Minimum (GWM), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF). Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang diatas adalah :

1. Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat selalu mengandung resiko, yaitu resiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah.
2. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula peluang terjadinya resiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah.
3. Pembiayaan bermasalah pada bank syariah diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF).
4. Banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Seperti Giro Wajib Minimum (GWM), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

### **C. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, perlu diterangkan dalam suatu rumusan masalah yang jelas untuk memberikan arah terhadap pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Giro Wajib Minimum berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.?
2. Apakah *Financing to Deposite Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Non Performing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.?

4. Apakah Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposite Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposite Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
3. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
4. Untuk menguji pengaruh Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposite Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran berupa wacana terkait dengan pengaruh Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio*

terhadap *Non Performing Financing* dan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan serta sumbangan ilmu di bidang ekonomi Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti sebagai perluasan penelitian terkait dengan pengaruh Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing*.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-larya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung atau pun pihak lain yang membutuhkan.
- c. Bagi bank, penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen maupun keputusan lainnya, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka risiko pembiayaan dan memperkecil rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah (*Non Performing Financing*).

## 3. Untuk Penelitian yang akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing*.

## F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF)
2. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah
  - b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
  - c. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
3. Objek penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan triwulan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. periode 2009-2016.

## G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Penegasan istilah terdiri dari dua yaitu definisi konseptual dan definisi operasional.

### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Definisi Konseptual dari penelitian ini adalah :



a. Giro Wajib Minimum (GWM)

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Giro Wajib Minimum (GWM) adalah jumlah saldo minimum yang wajib dipelihara oleh bank-bank umum.<sup>7</sup>

b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Muhammad, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.<sup>8</sup>

c. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping dana-dana yang berasal dari sumber-sumber luar bank yang berasal dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain.<sup>9</sup>

d. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam penyaluran pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah

---

<sup>7</sup> Rivai dan Arifin, *Islamic Banking ...*, hal. 667.

<sup>8</sup> Muhammad, *Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, cetakan ke-1*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hal. 86.

<sup>9</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 153

dengan total pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dikategorikan sebagai pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>10</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Definisi operasional dari penelitian ini adalah :

a. Giro Wajib Minimum (GWM) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{GWM} = \frac{\text{Giro pada BI}}{\text{DPK}} \times 100 \%$$

b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga (DPK)}} \times 100\%$$

c. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

d. Rasio *Non Performing Financing* merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan. Untuk menghitung rasio NPF dapat menggunakan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kolektibilitas Pembiayaan 3,4,5}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

---

<sup>10</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hal. 285

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, identifikasi masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.
- BAB II Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian
- BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variable dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik analisis data

BAB IV Hasil Penelitian terdiri dari deskripsi data dan analisis data.

BAB V Pembahasan penelitian terdiri dari bahasan data yang telah diuji dan didukung oleh sumber-sumber yang menguatkan.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup peneliti